

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Diskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Bulus merupakan salah satu bagian dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang letaknya sangat berdekatan dengan Kabupaten Trenggalek.

Pemilihan Desa Bulus sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa pada Desa Bulus ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan masih mempertimbangkan *kafa'ah* dalam perkawinan terutama yang paling dipertimbangkan adalah sisi nasab dan ekonomi.

##### 2. Kondisi Penduduk

Kondisi Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung dapat dikatakan cukup baik, jika di lihat dari sisi kehidupan sosial, keagamaan dan bahkan keadaan sosial kemasyarakatan. Penduduk desa tersebut merupakan penduduk asli sedangkan pendatang hanya sedikit. Pada kenyataannya dapat dilihat adanya sikap rasa saling tolong menolong, gotong royong, dan saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat penduduk desa ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan yang biasa dilakukan diantaranya adalah: gotong royong, arisan, yasinan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan persaudaraan.

Penduduk Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung berjumlah 2.212 jiwa, laki-laki terdiri dari 1080 jiwa dan perempuan 1132 jiwa.<sup>1</sup>

### **3. Kondisi Sosial Ekonomi**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Bulus ini mayoritas mata pencahariannya bertani dan kerajinan anyaman. Biasanya kerajinan anyaman dijadikan sebagai kerja sampingan, jika pagi mereka bertani dan sore membuat kerajinan anyaman dari bambu, seperti membuat *kalo, tampah, irek, cikrak*, dan lain-lain.<sup>2</sup>

### **4. Kondisi Sosial Pendidikan**

Mayoritas penduduk Desa Bulus ini berpendidikan terakhir pada jenjang pendidikan Tingkat Pertama atau SLTP karena pada umumnya mereka adalah masyarakat biasa yang mendapat penghasilan dari bertani.

### **5. Kondisi Sosial Keagamaan**

Desa Bulus ini merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya taat beribadah. Mayoritas penduduk Desa Bulus ini beragama Islam dan 45 % alumni pondok pesantren.

### **1. Data Emik Makna *Kafa'ah* Oleh Tokoh masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.**

Maksud tokoh masyarakat di sini adalah tokoh agama dan warga masyarakat yang paham dan mengerti permasalahan *kafa'ah* tersebut. Di

---

<sup>1</sup> Sumber: *Monografi Kantor Kepala Desa Bulus Kecamatan Bandung Tulungagung 2010*

<sup>2</sup> Sumber: *Monografi Kantor Kepala Desa Bulus Kecamatan Bandung Tulungagung 2010*

antaranya adalah bapak Mahfudz, Mahmud As'ari, Ratna, Bpk Nuri, Suparti, Kurmen, Waijan, Kambali, Siti Chabibah, Sumadi.

1. Bapak Mahfudz adalah seorang tokoh agama yang di jadikan sebagai panutan masalah keagamaan oleh masyarakat desa Bulus ini. Umur 46.

a. Pekerjaan/kedudukan. Pekerjaan petani, beliau seorang ta'mir masjid, beliau juga pengajar TPA dan diniyah di masjid tersebut bersama istrinya.

b. Alasan. Saya mengambil beliau sebagai sampel penelitian karena beliau menurut saya beliau pasti paham mengenai *kafa'ah* dan yang umumnya di terapkan oleh masyarakat desa ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut Madzhab Syafi'i, sama dengan Desa Bulus ini 90% penduduknya menganut Madzhab Syafi'i dan Nahdliyyin, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bukan golongan Nahdhiyin. Menurut saya karena saya orang Nahdliyin *kafa'ah* itu ya sepadan, seimbang antara laki-laki dan perempuan.

2. Bapak Mahmud As'ari, umur 46.

a. Kedudukan/pekerjaan, mudin perkawinan yang ada di desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

b. Alasan. Bapak As'ari ini adalah orang yang mengurus semua perkara pernikahan mulai dari pendaftaran hingga menikahkan beliau yang mencatatkan, secara tidak langsung beliau mengetahui *kekufu'an* antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Beliau pernah belajar di jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo

Jogjakarta, serta mondok di pesantren Wahid Hasyim Jogjakarta, namun belum sampai mencapai gelar sarjana beliau sudah berhenti karena ketika itu beliau sangat di butuhkan dalam masyarakatnya untuk menggantikan posisi ayahnya, sehingga beliau merelakan berhenti dan mengabdikan untuk desanya. Dalam masalah *kekufu'an* beliau berpendapat bahwa:

“*Kafa'ah* antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan adalah berbeda. Jika pada lingkungan masyarakat perkotaan biasanya lebih melihat dari sisi pendidikan, dan kekayaan saja, akan tetapi jika pada masyarakat pedesaan meskipun sebenarnya orang itu adalah orang berpendidikan akan tetapi jika sudah kembali ke kampung halaman tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan (menikah) dengan orang yang *kufu'* dengannya namun malah melihat pada pertimbangan yang lain, dan biasanya lebih mengutamakan *nasabe wong tuane apik opo ora*, dan santri dengan santri di anggap orang baik. Menurut beliau pada Desa ini memiliki konsep mengenai kesepadanan tersebut namun tidak secara tertulis hanya berlaku secara adat kebiasaan masyarakat setempat.

3. Bapak Waijan, umur 49.

- a. Kedudukan/pekerjaan. Pekerjaan beliau adalah petani.
- b. Alasan. Karena beliau adalah orang yang tergolong di anggap sebagai tokoh agama di desa tersebut, meskipun beliau bukan orang yang ahli dalam bidang agama akan tetapi paham masalah kesepadanan dalam perkawinan penerapannya di desa tersebut, dan beliau juga dahulu pernah mondok meskipun tidak lama. Beliau mengatakan bahwa:

“*Kafa'ah* yaitu sepadan antara laki-laki dan perempuan dalam hal agama (*sukur-sukur kalau pandai mengaji*), akhlak, dan nasab.

4. Ibu Suparti, umur 38 tahun.

- a. Pekerjaan. Ibu rumah tangga

- b. Alasan. Beliau merupakan penduduk asli desa Bulus ini yang mengerti tentang kesepadanan yang biasanya di terapan oleh masyarakat desa ini, pada saat akan melaksanakan perkawinan, beliau adalah ibu rumah tangga *kufu'nya* masyarakat desa ini yaitu:
- “Menurut saya seimbang dalam perkawinan itu laki-laki sesuai dengan perempuan, baik dari segi agama, akhlak dan nasab.

5. Bapak Kurmen, umur 64 tahun.

- a. Kedudukan/pekerjaan. Kepala Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung, serta tokoh agama.
- b. Alasan. Beliau orang yang utama di desa Bulus ini, yaitu beliau adalah kepala desa Bulus ini yang sosok beliau merupakan orang yang agamis yang memiliki sifat lemah lembut dan peduli terhadap rakyatnya. Beliau juga alumni pesantren jadi banyak sedikit beliau paham akan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, dan menjabat sebagai lurah mulai 1990-1998 kemudian berhenti dan tahun 2007-sekarang Desa Bulus ini di pegang lagi oleh beliau. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya *kafa'ah* itu tidak mesti seimbang dalam hal harta, pekerjaan nasab dan sebagainya, dan jangan hanya melihat pada satu pertimbangan tersebut, karena belum tentu dari adanya kesamaan dapat menciptakan yang baik, malah bisa jadi sebaliknya dari adanya perbedaan di antara keduanya dapat tercipta lebih baik karena saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan di antara keduanya.

6. Bapak Sumadi, umur 65 tahun.

- a. Pekerjaan. Petani
- b. Alasan. Beliau merupakan penduduk asli desa Bulus ini, sejak menikah hingga sekarang beliau tinggal di desa ini, menurut beliau

mengenai setara antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah:

“Setara atau seimbang antara laki-laki dan perempuan menurut saya yang terpenting adalah melihat agamanya.

7. Ibuk Siti Chabibah, umur 38 tahun.

- a. Pekerjaan. Bidan yang di tempatkan di Desa Bulus Kec. Bandung, Kab. Tulungagung sejak tahun 1994 hingga sekarang.
- b. Alasan. Beliau merupakan salah satu orang yang di anggap berpendidikan tinggi di Desa ini, Menurut pendapat beliau mengenai konsep kesepadanan ini adalah:

“Yang paling penting dari kesepadanan/kesetaraan dalam konsep perkawinan tersebut yaitu dilihat dari segi agama dan kalau bisa keduanya sepaham (sama-sama cinta). Setara dalam hal kaya dan miskin, ningrat dan jelata meski perlu di pikirkan namun tidak urgent (yang sangat terpenting/di butuhkan).

8. Bapak Nuri, umur 30 tahun.

- a. Pekerjaan. Petani
- b. Alasan. Ketika saya membutuhkan orang yang akan di wawancarai kemudian beliau bersedia, Menurut beliau mengenai kesepadanan yang beliau juga terapkan adalah:

“Kalau di desa antara laki-laki dan perempuan jika sudah memasuki masa perkawinan yaitu sama melihat kesamaannya itu dari dasar suka sama suka di antara keduanya dan mendapat restu dari kedua orang tuanya, karena menurut beliau jika dasar suka sama suka tidak di terapkan akan menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga setelah terjadinya perkawinan tersebut, dan dalam suatu ikatan rumah tangga yang terpenting harus saling terbuka dan saling pengertian.

9. Bapak Kambali, umur 40 tahun.

- a. Pekerjaan. Petani

- b. Alasan. Beliau adalah suami dari ibu Suparti yang ketika saya mewawancarai ibu Suparti beliau juga bersedia. Menurut beliau mengenai kesepadanan ini adalah:

“Sepadan atau setara maksudnya sependapat dalam tujuannya dan juga kedewasaannya, contohnya seperti umur atau karir itu hampir seimbang yang biasanya dalam bahasa Jawa di namakan babat bibit bobot.

10. Ibu Ratna, umur 38 tahun.

- a. Pekerjaan. Guru SLTP N 01 Kec. Bandung, Kab. Tulungagung sudah 14 tahun
- b. Alasan. Merupakan seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan, dan mengetahui bahwa masyarakat pedesaan umumnya sedikit yang mempertimbangkan pendidikan dalam masalah perkawinan. Menurut beliau dalam hal sepadan yaitu:

“Sepadan pada masyarakat desa tidak harus seimbang misalnya kaya dengan kaya dan berpendidikan dengan tidak, namun melihat kondisi lingkungan.”

Pendapat masyarakat mengenai makna *kufu'* (sepadan) ada yang berpendapat sepadan itu seimbang dan sebagian berpendapat tidak mesti seimbang, oleh karena itu agar lebih memudahkan mengetahui antara pendapat yang seimbang dan tidak dapat di ketahui pada tabel di bawah ini:

| No. | Nama    | Seimbang   |
|-----|---------|--|
| 01. | Mahfudz | <i>Kufu'</i> harus seimbang antara keduanya, dan beliau tidak setuju jika <i>kufu'</i> mengikuti lingkungan. |
| 02. | Waijan  | Sepadannya harus sama antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi agama (akhlak) dan nasab.                |
| 03. | Suparti | Sama dalam hal nasab, dan agama.   |
| 04. | Sumadi  | Sepadannya menurutnya yang terpenting pada agama.  |
| 05. | Siti    | Yang paling penting dari sepadan adalah dilihat dari   |

|     |          |   |
|-----|----------|---|
|     | Chabibah | segi agamanya dan jika bisa keduanya sepaham (sama-sam cinta).                                  |
| 06. | Bpk Nuri | Seimbang di lihat dari rasa suka sama suka di antara keduanya, serta kedua orang tua setuju.    |
| 07. | Kambali  | Sepadan yaitu sependapat dalam tujuan dan kedewasaannya. Seperti umur dan karir harus seimbang. |

| No. | Nama   | Tidak Mesti Seimbang   |
|-----|--------|--|
| 01. | Mahmud | <i>Kufu'</i> tidak mesti seimbang, karena umumnya pada masyarakat desa tidak mengedepankan pendidikan, kekayaan namun melihat pada ekonomi dan nasab orang tua.    |
| 02. | Kurmen | <i>Kufu'</i> tidak mesti seimbang dan jangan hanya melihat pada satu pertimbangan saja, karena belum tentu dari adanya persamaan dapat tercipta sesuatu yang baik. |
| 03. | Ratna  | Sepadan pada masyarakat desa tidak selalu bisa seimbang, misalnya kaya dengan kaya dan berpendidikan dengan tidak berpendidikan.                                   |

## 2. Data Emik Penerapan *Kafa'ah* Oleh Tokoh masyarakat Desa Bulus, Kec.

### Bandung, Kab. Tulungagung.

#### 1) Bapak Mahfudz:

Penerapan *kafa'ah* mengikuti nasab orang tua, dan menurut beliau tidak bisa jika *kufu'* itu mengikuti lingkungan. Mengikuti nasab lebih penting karena kalau sudah nasabnya bagus ke atas dan ke bawah insyaAllah anak cucunya juga bagus. *Lek wong tuane*



*Nahdliyyin jadi mantune kudu Nahdliyyin lek Muhammadiyah ya mantune Muhammadiyah”.*<sup>3</sup>

2) Bapak Mahmud:

Pada umumnya masyarakat Desa Bulus ini dalam pertimbangan perkawinan melihat pada nasab (orang tua) dan faktor ekonomi juga. Jika masih satu daerah atau desa maka itu masih menjadi pertimbangan di khawatirkan masih ada hubungan darah, akan tetapi kalau jauh tidak”.<sup>4</sup>

3) Bapak Waijan:

Yang sering diterapkan pada desa ini yaitu memandang dari hal nasab tapi tidak semua seperti itu, terkadang ada yang hanya melihat pada anak jika sudah saling suka sama suka maka orang tua juga setuju karena menurutnya sudah cocok, akan tetapi itu hanya sebagian kecil mungkin tidak memahami pentingnya *kafa'ah* ini”.<sup>5</sup>

4) Ibu Suparti:

Masyarakat desa Bulus ini biasanya dalam pertimbangan *kafa'ah* lebih utama melihat pada nasab, karena kalau melihatnya dari sisi orang tua (keturunan) inyaAllah dapat berhati-hati jika ada hubungan sedaraha atau saudara”.<sup>6</sup>

5) Bapak Kurmen:

Yang lumrah di terapkan pada masyarakat Desa Bulus ini melihat pada nasab dari sisi ahli ibadah. Misalnya orang yang ahli ibadah (alim) hanya memilih orang yang ahli ibadah juga akan tetapi tidak semua seperti itu hanya sebagian saja”.<sup>7</sup>

6) Bapak Sumadi:

<sup>3</sup> Mahfudz, Wawancara. (Bulus, 30 Mei 2011)

<sup>4</sup> Mahmud As'ari, Wawancara. (Bulus, 01 Juni 2011)

<sup>5</sup> Waijan, Wawancara. (Bulus, 04 Juni 2011)

<sup>6</sup> Suparti, wawancara. (Bulus, 05 Juni 2011)

<sup>7</sup> Kurmen, Wawancara. (Bulus, 06 Juni 2011)

Penerapannya yang biasanya digunakan di Desa ini adalah melihat pada keturunan.<sup>8</sup>

7) Ibu Siti Chabibah:

Penerapannya pada masyarakat tidak mesti sama dan karena setiap orang memiliki prinsip yang berbeda dalam keluarga.”<sup>9</sup>

8) Bapak Nuri:

Penerapannya biasanya mengikuti pada umumnya yang ada di desa.”<sup>10</sup>

9) Ibu Ratna:

“Masalah kesepadan yang biasanya di terapkan di Desa Bulus yang saya ketahui tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Penerapan yang umumnya di terapkan melihat pada latar belakang kekayaan, keturunan dan penghasilan.”<sup>11</sup>

10) Bapak Kambali:

Dan penerapannya pada desa ini yaitu mengikuti lingkungan.<sup>12</sup>

## B. Analisis Data

---

<sup>8</sup> Sumadi. Wawancara. (Bulus, 06 Juni 2011)

<sup>9</sup> Siti Chabibah. Wawancara. (Bulus, 07 Juli 2011)

<sup>10</sup> Nuri. Wawancara. (Bulus, 8 Juli 2011)

<sup>11</sup> Ratna. Wawancara. (Bulus, 11 Juli 2011)

<sup>12</sup> Kambali. Wawancara (Bulus, 10 Juli 2011)

## 1. Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Pedesaan Desa Bulus Bandung Tulungagung

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Sedemikian pentingnya perkawinan tersebut, hingga syari'atpun mengatur tentang hal itu. Konsep syari'ah Islam yang sudah jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an masih juga sering menjadi perdebatan yang serius di antara para umat manusia karena tidak dapat di pungkiri jika setiap kepala manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga dapat memunculkan banyak perbedaan pendapat. Namun Rasulullah pernah bersabda dalam haditsnya yang mengatakan bahwa segala perbedaan adalah rahmat.

Salah satunya adalah konsep pernikahan dan syarat rukun yang mengiringinya. Dan hal itulah yang menjadi sesuatu menarik bagi peneliti untuk meneliti perbedaan konsep *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan yaitu Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

Ada beberapa pendapat tokoh masyarakat mengenai *kafa'ah* sama dengan yang di ungkapkan oleh Empat Imam Madzhab, ada juga yang tidak. Pendapat orang yang pertama dari hasil wawancara kami adalah *kafa'ah* yaitu sepadan antara laki-laki dan perempuan dalam hal agama, nasab dan lainnya sama seperti pendapatnya Imam Syafi'i.<sup>13</sup> Pendapat kedua mengatakan bahwa *kafa'ah* masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat kota (elit). Jika masyarakat desa menerapkan *kafa'ah* masyarakat kota maka tidak akan terjadi

---

<sup>13</sup> Mahfudz. Wawancara. (Bulus, 30 Mei 2011)

hal itu, meskipun terjadi itu hanya sebagian kecil.<sup>14</sup> Pendapat selanjutnya yaitu bapak Waijan mengatakan bahwa *kafaa'ah* dapat di lihat dari agama dan terutama pada akhlak keduanya.<sup>15</sup> Pendapat bapak Sumadi yang mengungkapkan *kafa'ah* sama dengan yang sebelumnya hanya menambahkan pada hal nasab karena menurutnya itu sangat penting dan perlu di pertimbangkan.<sup>16</sup> Pendapat yang satu ini yaitu bapak Kurmen yang sedikit berbeda dengan lainnya, menurutnya *kafa'ah* itu tidak mesti seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, atau agama (kealiman), akan tetapi berbeda antara keduanya merupakan *kufu'* karena dari perbedaan tersebut dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan di antara keduanya.<sup>17</sup>

Jika pendapat ibu Siti Chabibah mengatakan bahwa yang paling penting dari kesepadanan/kesetaraan dalam konsep perkawinan tersebut yaitu di lihat dari segi agama dan kalau bisa keduanya sepaham (sama-sama cinta). Setara dalam hal kaya dan miskin, ningrat dan jelata meski perlu di pikirkan namun tidak urgent (yang sangat terpenting/di butuhkan).<sup>18</sup> Dan pendapatnya ibu Ratna yang menurut beliau sepadan itu tidak di lihat dari sisi pendidikan, dan pada umumnya lebih mempertimbangkan keturunan, ekonomi (penghasilan), dan kekayaan.<sup>19</sup> Meskipun terjadi perbedaan pendapat baik seimbang dan tidak namun tujuan dari perbedaan tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama agar tercipta suatu rumah tangga yang sakinah, waddah, wa rahmah.

---

<sup>14</sup> Mahmud. Wawancara. (Bulus, 01 Juni 2011)

<sup>15</sup> Waijan. Wawancara. (Bulus, 04 Juni 2011)

<sup>16</sup> Kambali. Wawancara. (Bulus, 05 Juni 2011)

<sup>17</sup> Kurmen. Wawancara. (Bulus, 06 Juni 2011)

<sup>18</sup> Siti Chabibah. Wawancara. (Bulus, 07 Juli 2011)

<sup>19</sup> Ratna. Wawancara. (Bulus, 11 Juli 2011)

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*.<sup>20</sup> Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai *kafa'ah*.<sup>21</sup>

Persoalan *kafa'ah* dalam al-Qur'an dan sunnah tidak diatur secara terperinci, para mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga tidak bisa terhindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing mujtahid dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah* karena kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial, untuk terbinanya keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu dapat di batalkan. Dalam hadits Rasulullah dijelaskan faktor-

---

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 350

faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal memilih pasangan dengan sabda beliau:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْطَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia”.(HR. Bukhari Muslim)<sup>22</sup>*

Di dalam hadits ini di jelaskan bahwa anjuran menikahi wanita dengan kriteria empat hal ini, namun dalam menikahi wanita jangan hanya melihat karena kecantikannya, karena kecantikan dapat menghancurkan hidupmu, dan jangan pula menikahi wanita hanya karena hartanya karena harta akan menyengsarakan. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya, karena agama orang pasti memiliki iman, dan karena iman pastilah dapat menciptakan kebahagiaan. Sampai budak hitam legam itu pun lebih baik jika agama/imannya juga baik.

Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam mencari calon pasangan hidup putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah *kufu'* (sederajat, sepadan) hanya diukur lewat materi saja.

<sup>22</sup>Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary Juz 10* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996), 164-165

Tujuan Islam memberikan kebebasan kepada wanita dalam memilih calon suami yaitu:<sup>23</sup>

1. Sebagai pengakuan terhadap nilai dan martabat seorang wanita agar tidak dijadikan sebagai komoditi yang dapat di perjual belikan oleh walinya.
2. Agar tercapai suatu kesepakatan dan keseimbangan antara suami dan istri karena perkawinan tersebut berlangsung karena pilihan masing-masing dan berdasarkan pada rasa suka sama suka.
3. Memaksa sesuatu yang bertentangan dengan keinginan seseorang pasti akan mengakibatkan kesulitan.

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya, dan dengan harta dan kedudukannya ia memperoleh kesempurnaan dunianya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, apabila tidak mampu memelihara keduanya. Hanya saja, kesamaan dalam beragama lebih menjamin terwujudnya rasa kasih sayang dan saling pengertian antara keduanya. Dengan demikian, maka sempurna pulalah manfaat-manfaat duniawiahnya dengan tercapainya suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang saling menjaga dan memelihara baik diri maupun harta, serta mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik dan menghiasi anak-anaknya dengan akhlak yang mulia.

Masalah *kafa'ah* memang perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang shalih walaupun keturunannya rendah berhak menikah dengan wanita yang

---

<sup>23</sup>” <http://www.MemilihJodoh.Com>,” (diakses tanggal 10 Juli 2011)

derajatnya tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang mempunyai kebesaran pula. Laki-laki fakir berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak laki-lakinya adalah seorang muslim, yang menjauhkan diri dari meminta-minta. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Timidzi dengan sanad hasan dari Abu Hasim Al-Muzaini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبُلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ  
بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ  
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ  
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  
وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزْنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ  
هَذَا الْحَدِيثِ (راوه الترميذي وأحمد)

*“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun.....” Rosulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>24</sup>*

Dari sini sudah jelas kiranya bahwa mempertimbangkan *kafa'ah* itu penting dan yang paling terpenting adalah hal agama (budi pekerti/akhlak) sedangkan hal yang lainnya hanyalah sebagai pelengkap saja. Karena jika menikah dengan melihat kekayaan/harta maka harta itu dapat menyengsarakan hidup meskipun harta merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan, akan tetapi jika menikah melihat agama dan murni karena Allah maka

<sup>24</sup> Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1005



sesungguhnya itu akan menciptakan kebahagiaan yang akan dirasakan hingga memiliki anak dan cucu bahkan sampai akhirat kelak.

Menurut Islam, *kafa'ah* atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami insyaAllah akan terwujud. Tetapi *kafa'ah* menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya.

Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya, dan desa maupun kota. Tidak ada perbedaan dari semua itu melainkan derajat taqwanya di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat:13 yaitu sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*  
(QS: Al-Hujurat: 13)

## **2. Penerapan *Kafa'ah* Di Lingkungan Masyarakat Desa Bulus Kecamatan Bandung Tulungagung.**

Penerapan *kafa'ah* dalam lingkungan masyarakat pedesaan tidaklah berbeda jauh dengan yang biasanya di terapkan oleh

masyarakat/komunitas Arab pada umumnya yang lebih mementingkan *kufu* dalam hal nasab,<sup>25</sup> akan tetapi sama juga dengan masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung yang lebih mementingkan dan mempertimbangkan pada sisi nasab dan juga ekonomi dalam melihat *kufu* antara laki-laki dan perempuan jika akan melaksanakan perkawinan. Namun yang membedakan nasab antara masyarakat arab dan pedesaan yaitu jika masyarakat arab karena mempertahankan dan menjaga keterkaitan keturunan dari Rasulullah, sedangkan masyarakat pedesaan melihat nasab karena dapat menjaga dari adanya hubungan darah yang haram bagi keduanya menikah, serta juga yang paling di pertimbangkan adalah sisi ekonomi.

Dari munculnya banyak perbedaan dalam pertimbangan tersebut tidaklah menjadikan suatu hal yang tidak mungkin menemukan jalan keluar akan tetapi justru akan muncul suatu pemikiran baru tentang hal tersebut, dan menurut Rasulullah dari suatu perbedaan tersebut akan menciptakan sebuah rahmat.

Desa Bulus ini biasanya dalam pertimbangan *kafa'ah* lebih utama melihat pada nasab dan ekonomi, karena kalau melihatnya dari sisi orang tua (keturunan) ke atas baik maka dapat berhati-hati dan dapat terhindar dari adanya hubungan saudara yang di antara keduanya haram menikah.<sup>26</sup> Mengikuti nasab lebih penting karena kalau sudah nasabnya bagus ke atas dan ke bawah insyaAllah anak cucunya juga bagus. *Lek wong tuane*

---

<sup>25</sup> Anis Wahidatul Munawaroh. 2006. *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab tentang Konsep Kafa'ah* (Studi pada komunitas Arab di Kebonsari Pasuruan). Skripsi. Fakultas Syar'ah. UIN Malang.

<sup>26</sup> Suparti, Wawancara (Bulus, 05 Juni 2011)

*Nahdliyyin jadi mantune kudu Nahdliyyin lek Muhammadiyah ya mantune Muhammadiyah.*<sup>27</sup> Jika masih satu daerah atau desa maka itu masih menjadi pertimbangan di khawatirkan masih ada hubungan darah, yang tidak di halalkan nikah antara keduanya akan tetapi kalau jauh tidak, dan nasabnya baik menurutnya, misal seorang santri menikah dengan santri.<sup>28</sup> Kemudian pendapat seorang guru mengatakan bahwa berdasarkan kebiasaan lingkungan setempat sedangkan pendidikan tidak begitu di pertimbangkan<sup>29</sup> dan pertimbangan ningrat dan jelata tidak begitu di pertimbangkan.<sup>30</sup>

Dari pendapat di atas bahwa karena dalam Jawa ada istilah turun I, turun II, dan turun III, maksud istilah ini tidak diperbolehkan adalah karena dapat menyebabkan *lempoh* (lemah) turunan selanjutnya karena hal nasab jika dalam agama sangatlah penting demi terciptanya keluarga dan anak cucu yang baik-baik.

Jadi penerapan *kafa'ah* yang sangat penting menjadi acuan oleh masyarakat desa ini adalah pada nasab dan ekonomi, mereka tidak memandang dari status pendidikan seseorang dalam penentuan sepadan tersebut, menurut pendapat sebagian masyarakat yang menjadi sample penelitian. Jika *kafa'ah* di terapkan dalam pertimbangan perkawinan, maka dapat juga sebagai pendorong terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan suami istri hingga anak cucu kelak. Dapat juga dikatakan

---

<sup>27</sup> Mahfudz, Wawancara (Bulus, 30 Mei 2011)

<sup>28</sup> As'ari, Wawancara (Bulus, 01 Juni 2011)

<sup>29</sup> Ratna, Wawancara (Bulus, 11 Juli 2011)

<sup>30</sup> Siti Chabibah, Wawancara (Bulus, 07 Juli 2011)

bahwa *kafa'ah* dapat mewarnai sebuah kehidupan terbinanya rumah tangga yang saling mengisi kekurangan dan kelebihan dalam keluarga.<sup>31</sup>

Dua pendapat mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan yang biasanya menjadi patokan:<sup>32</sup>

1. *Kafa'ah* merupakan syarat sahnya perkawinan.

Tidak sahnya perkawinan jika antara laki-laki dan perempuan yang dinikahinya tidak *sekufu*, dan jika terjadi pernikahan di antara keduanya maka akadnya tidak sah dan batal.

2. *Kafa'ah* bukan syarat sahnya perkawinan

Meskipun tidak *sekufu* di antara laki-laki dan perempuan dan melangsungkan perkawinan di antara keduanya yang saling suka maka akadnya tetap sah dan tidak batal.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah *kafa'ah* merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak seagama dan secara sosial

---

<sup>31</sup> Kurmen. Wawancara. (Bulus, 6 Juni 2011)

<sup>32</sup> "<http://www.MemilihJodoh.Com>," (diakses tanggal 10 Juli 2011)

kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis fakta *kafa'ah* diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemandaan antara kedua keluarga.

Penerapan *kufu'* antara masyarakat kota dan pedesaan adalah sangat berbeda, jika pada masyarakat kota orang kaya harus mendapat orang kaya dan orang berpendidikan menikah dengan yang berpendidikan pula, itu adalah hal yang wajar, namun jika pada masyarakat pedesaan hal tersebut sulit untuk terwujud.<sup>33</sup> Penerapan pada masyarakat desa lebih pada melihat kondisi dan situasi lingkungan yang ada. Seorang laki-laki kaya atau berpendidikan tinggi menjadi hal wajar jika kembali kerumah dan mendapatkan perempuan yang biasa bahkan berpendidikan tidak setingkat dengannya. Pertimbangan yang di gunakannya bukan lagi melihat pada tingkat sosial atau ekonominya saja namun lebih melihat dari sisi nasab orang tuanya.

Merupakan hal yang biasa pada masyarakat desa ini, jika anak perempuan yang telah selesai dari pendidikan SMA/Aliyah dan tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya maka kebanyakan oleh orang tuanya di kawinkan, dari pada berpacaran dan akan menimbulkan fitnah pada masyarakat sekitar.

Di Desa Bulus ini juga masih banyak yang menikah umur dua puluh tahun ke bawah, karena pada saat itu laki-laki masih *gomoh-gomohe* (puber) terhadap wanita dan langsung ingin menikah tanpa berfikir panjang mengenai kehidupan yang akan datang, akan tetapi jika sudah dua puluh tujuh tahun ke atas maka akan

---

<sup>33</sup> As'ari, (Bulus, 01 Juni 2011)

lebih memikirkan hal kedepannya dan bahkan kadang membuat bumerang bagi orang yang bersangkutan. Pada desa ini kemarin sempat ada satu kali pernikahan yang menggunakan dispensasi nikah karena masih di bawah standar umur calon pengantin.<sup>34</sup>

Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa memberi batasan ukuran *kufu'* antara laki-laki dan perempuan dapat di lihat dari agama, nasab, kecerdasan, harta, pekerjaan dan lain-lain, sedangkan Imam Malik lebih mengedepankan pada ketaqwaan. Meskipun pada dasarnya masyarakat desa ini penganut Madzhab Syafi'i akan tetapi tidak murni semua mempertimbangkan seperti yang diungkapkan Imam Madzhab tersebut melainkan hanya satu yang paling di prioritaskan dan di jadikan pedoman dan mereka juga tidak fanatik dengan Madzhab di luar Syafi'i, terkadang mereka juga mengikuti Madzhab Maliki yang sekiranya pendapatnya tidak memberatkan bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan dan orang tuanya, sehingga cara tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam sunnah Nabi sendiri yang paling ditekankan adalah hal agama, yaitu akhlak dan ibadahlah yang paling terpenting. Jika dalam sebagian masyarakat masih mengartikan bahwa *kafa'ah* adalah suatu persamaan dalam harta, atau kebangsawanan maka dalam masyarakat tersebut akan terbentuk sebuah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengenal adanya kasta, dimana sesama muslim adalah sejajar satu dan yang lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya manusia di dunia ini menjadi terbagi-bagi menjadi tingkatan dan kelas, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Bahwa

---

<sup>34</sup> As'ari, (Bulus, 01 Juni 2011)

Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda baik dari laki-laki dan perempuan, berbangsa dan kesukuan, namun yang paling mulia di sisi Allah hanyalah ketaqwaan semata.

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابُو حَاتِمِ الْمَزْنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ)

*“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR at-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>35</sup>*

Jadi sesungguhnya yang paling di tekankan dalam Islam tetaplah hal agama yaitu akhlak dan ibadah bukan ras, suku dan yang lainnya.

Adalah suatu kenyataan kehidupan bahwa orang membuat pilihan mereka sesuai dengan ukuran moral mereka sendiri. Orang-orang yang mempunyai persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama., dan sistem prioritas juga berbeda pada orang yang berbeda, orang yang baik akan mencari pasangan hidup yang baik-baik, sementara pelacur atau seorang matrealistis juga akan mencari pasangan yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat :26 yaitu sebagai berikut:

<sup>35</sup> Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1005

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”. (QS. An-Nur: 26)<sup>36</sup>*

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 325